



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln . DR. Mhd. Hatta Telp. ( 0752) 76318 Lubuk Basung 26415

Website: <http://disdik-agam.org> Email: [diknasagam@yahoo.co.id](mailto:diknasagam@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 421.1/262 / Kpts /PNF/2014

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN AGAM**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pengelola PAUD MELATI Jorong Gasan Kaciak Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam No: 105/MT/III-2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Bermain;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil studi Verifikasi Kepala UPT Pendidikan TK/SD dan LS Kecamatan Tanjung Mutiara Nomor 087/108.21.10/KP-2014 tanggal 21 Maret 2014 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional Penyelenggara PAUD;
  - c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional PAUD MELATI Jorong Gasan Kaciak Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O/2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:
- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nama Lembaga   | : PAUD MELATI       |
| Jenis Lembaga  | : Kelompok Bermain  |
| Nama Pengelola | : Ir. Karneti       |
| Tahun Berdiri  | : 02 September 2004 |
| Jorong         | : Gasan Kaciak      |
| Nagari         | : Tiku Selatan      |
| Kecamatan      | : Tanjung Mutiara   |
| Kabupaten      | : Agam              |
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan 06 Mei 2017.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain PAUD MELATI sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 06 Mei 2014

